

BAB II

SISTEM PENGANTIAN TEMPAT DALAM KEWARISAN KITAB UNDANG-UNDANG PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

2.1 Hukum Perdata

Penggantian tempat menurut Hukum Perdata dikenal penggantian tempat (*respresentasi atau bij-plaatsvervulling*), sebagai berikut:

1. penggantian dalam garis ke bawah menurut pasal 842 KUHPerdata, penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah berlangsung terus tanpa ada akhir. Dalam segala hal penggantian seperti tersebut diatas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa anak pewaris, mewarisi bersama-sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, maupun keturunan mereka mewarisi bersama-sama walaupun belainan keluarga itu berdeda-beda derajatnya.
2. Penggantian dalam garis ke samping menurut pasal 844 KUHPerdata diperbolehkan penggantian dalam garis menyimpang atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki dan perempuan yang telah meninggal dunia terlebih dahulu baik mereka mewarisi bersama-sama dengan paman atau bibi mereka. Setelah meninggalkanya terlebih dahulu semua saudara di pewaris. Warisan harus dibagi antara semua keturunan saudara-saudaranta yang telah meninggal terlebih dahulu itu, walaupun keturunan tersebut pada derajat yang tidak sama.

3. Penggantian dalam garis menyimpang menurut Pasal 845 KUHPerdara mengenai pengganti dalam garis menyimpang bagi para keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan pewaris, masih ada anak-anak dan keturunan paman atau bibi pewaris. Dalam Pasal 845 KUHPerdara disebutkan bahwa penggantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi keponakan, ialah dalam hal bilamana di samping keluarga sedarah yang bertali keluarga sedarah terdekat dengan si peninggal, masih anak-anak dan keturunan saudara laki-laki atau perempuan darinya, saudara mana telah meninggal lebih dahulu.⁴

2.1.1 Penggantian Dalam KUHPerdara

Mewarisi berdasarkan penggantian, yaitu pewaris dimana ahli waris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Dalam mewarisi berdasarkan penggantian tempat ahli waris artinya mereka yang mewarisi berdasarkan penggantian tempat, mewarisi pancang demi pancang (Pasal 852 ayat (2) KUHPerdara).⁵

a. Syarat mewarisi karena penggantian

1. ditinjau dari orang yang menggantikan orang yang digantikan harus meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Pasal 847 KUHPerdara

⁴ Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan. *Bulan 1 Tahun 2023, Vol 2, No 1.*

⁵ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat* (Pewarisan menurut Undang-Undang), 24

mengatakan: “tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya”.

2. ditinjau dari orang yang menggantikan.
 - a. Yang menggantikan harus keturunan sah dari yang digantikannya termasuk keturunan yang sah dari anak luar kawin. Hal ini menjelaskan bahwa keturunan dari pewaris harus keturunan yang sah, karena yang dipentingkan adalah hubungan hukum antara ahli waris dan pewaris
 - b. Yang digantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya, yaitu:
 - Hidup pada saat waris terbuka
Orang yang berhak untuk mewaris harus hidup pada saat warisan terbuka sebagaimana dijelaskan sebelumnya menurut Pasal 836 KUHPerdara, dengan pengecualian sebagaimana terdapat pada pasal 2 ayat (2) KUHPerdara.
 - Bukan orang yang dinyatakan tidak patut
Orang yang Onwaardig, berarti orang tersebut masih hidup, maka kedudukannya tidak dapat digantikan. Namun demikian apabila dicermati bunyinya Pasal 840 KUHPerdara, maka tidak tertutup kemungkinan bagi anak-anak orang yang tidak patut ini mendapatkan warisan berdasarkan kedudukannya sendiri, dan tidak menggantikan.

- Tidak menolak warisan

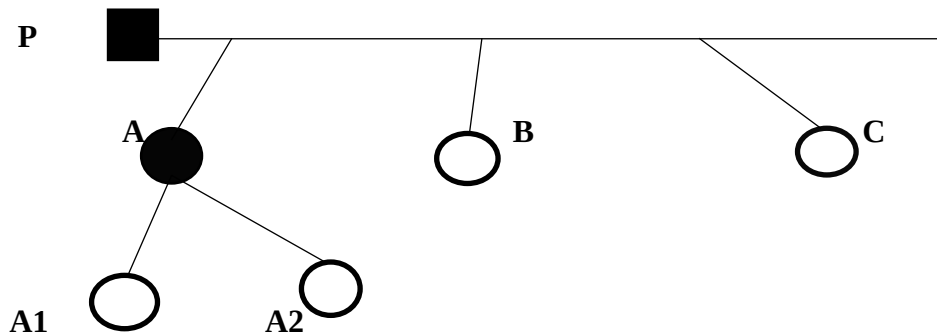
Orang yang menolak warisan (*Verwepen*) adalah orang yang masih hidup dan tidak diwakili dengan cara penggantian sebagaimana diatur 1060 KUHPerdato. Pada prinsipnya orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang masih hidup. Jadi kedudukannya tidak dapat digantikan oleh para ahli warisnya (*Plaatsvervulling*).⁶

2.1.2 Dasar ahli waris pengganti dalam KUHPerdato

Mewarisi karena penggantian tempat diatur dalam Pasal 841 sampai dengan 848 KUHPerdato. Pasal 841 KUHPerdato: “penggantian memberi hak kepada seseorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”.

Pasal 841 KUHPerdato ini dengan jelas mengatakan, bahwa memberi hak kepada seseorang untuk menggantikan hak-hak dari orang yang meninggal dunia. Orang yang menggantikan tempat tersebut memperoleh hak dari orang yang digantikannya.

⁶ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 28.



P adalah pewaris yang telah meninggal dunia

A,B,C adalah anak-anak P

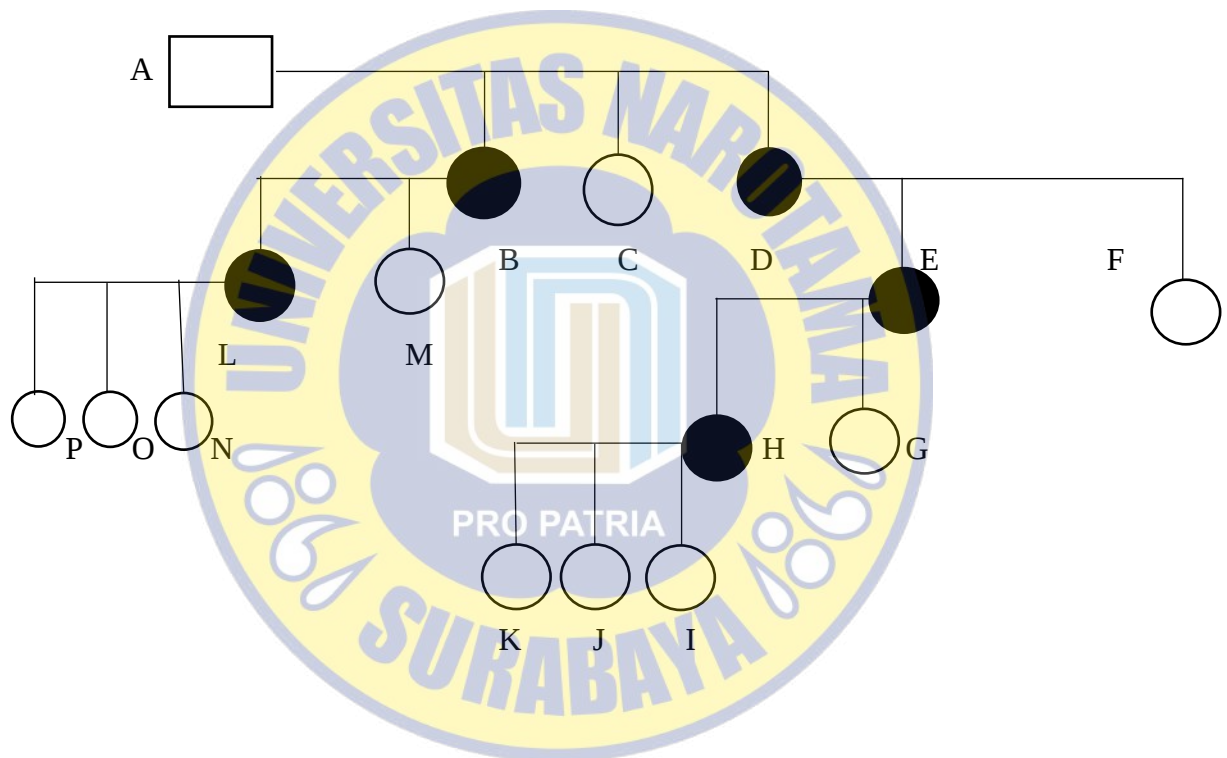
A telah meninggal lebih dahulu dari P, dan mempunyai dua orang anak, yaitu A1 dan A2

A1 dan A2 menggantikan kedudukan A, sehingga semua hak-hak A diambil ahli oleh A1 dan A2. A1 dan A2 disebut berasal dari satu pancang yang sama, yaitu menggantikan A, berarti bagian yang diterima oleh A besar $\frac{1}{3}$ bagian digantikan oleh A1 dan A2, masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ bagian.⁷

Pasal 843 KUHPerdara “tidak ada pengantian terhadap keluarga sedarah dalam garis lurus keatas. Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh lagi”. Dalam pasal diatas menjelaskan bahwa tidak dikenal adanya penggantian dalam garis lurus kebawah.

⁷ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarissan Perdata Barat: Pewarisan menurut Undang-Undang*, 25

Pasal 846 KUHPerdata “dalam segala hal, bila penggantian diperkenankan, pembagian dilakukan pancang demi pancang, bila suatu pancang mempunyai beberapa cabang, maka pembagian lebih lanjut dalam tiap-tiap cabang dilakukan pancang demi pancang pula, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama, pembagian dilakukan kepala demi kepala”.



A meninggal dunia. Pembagian warisan

1. Dibagi dulu dalam pancang B, C, dan D
2. Paancang B bercabang L dan M. bagian B dibagi antara L dan M. bagian L cabang lagi, yaitu karena ada anak-anaknya P, O, dan N.

Dalam cabang yang sama (cabang P, O dan N), pembagian dilakukan kepala demi kepala, bagian mereka dibagi rata antara anggota cabang itu.

Pembagian dengan cara yang sama dilakukan pula dalam cabang-cabang pancang D.⁸

Pasal 847 KUHPdata “tidak seorangpun boleh menggantikan orang yang masih hidup”. Dalam pasal ini menjelaskan bahwa apabila seseorang Onwaarding (dinyatakan tidak layak menjadi ahli waris), maka keturunan tidak dapat menggantikan kedudukannya sebagai ahli waris. Demikian juga halnya apabila seseorang menolak warisan atau dikesampingkan (orterfd), maka keturunannya tidak dapat menggantikannya sebagai ahli waris pengganti. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 848 KUHPdata yang berbunyi “anak tidak memperoleh hak dan orang tuanya untuk mewakili mereka, tetapi seseorang dapat mewakili atau menerima harta peninggalanya”.⁹ Dalam pasal diatas bahwa anak tidak dapat menggantikan orang tuanya yang menolak warisan, akan tetapi seseorang dapat mewakili untuk mewakili mendapatkan warisan.

2.1.3 Penerapan ahli waris pengganti

1. penentuan ahli waris pengganti

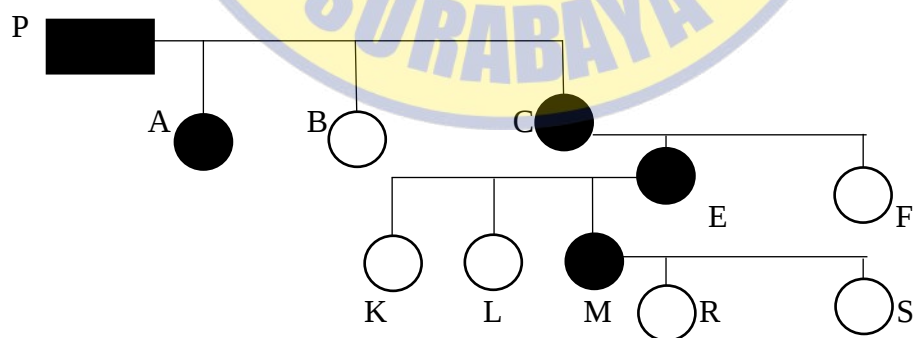
Dalam menentukan ahli waris pengganti dapat kita ketahui melalui penggantian yang terdapat dalam KUHPdata, seperti yang tercantum dalam Pasal 842 KUHPdata mengenai penggantian dalam garis lurus kebawah, ini dapat terjadi dengan tiada batasnya. Tiap anak yang meninggal lebih dahulu, digantikan oleh semua anak-anaknya, begitu pula jika dari pengganti-pengganti ini ada salah

⁸ Effendi Perangin, Hukum Waris, 23.

⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 848

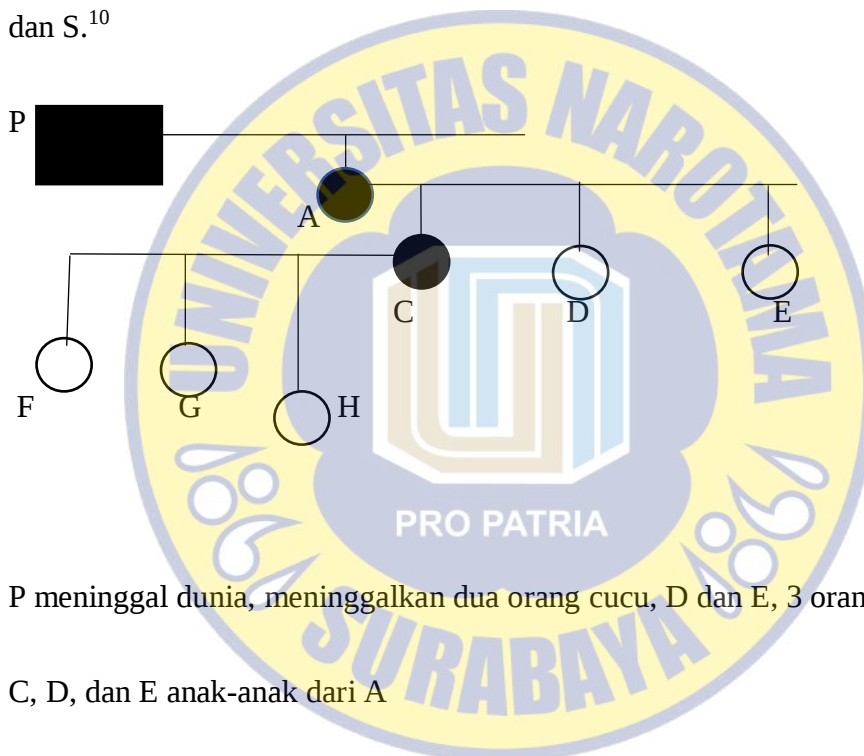
satu yang meninggal lebih dahulu lagi, ia juga digantikan oleh anak-anaknya, dan begitu pula seterusnya, dengan ketentuan, bahwa segenap keturunan dari satu orang yang meninggal lebih dahulu harus dianggap sebagai suatu “staak” (“cabang”) dan sama-sama memperoleh bagian orang yang mereka gantikan. Dengan demikian, jika semua anak telah meninggal lebih dahulu, sehingga hanya ada cucu saja, maka mereka ini mewaris atas dasar penggantian, artinya tidak “*uit eigen hoofde*”. Mereka dapat mewaris secara langsung (“*uit eigen hoofde*”) apabila semua anak si meninggal ternyata “*onwaardig*”, “*onterfd*” atau menolak warisannya.

Dalam hal-hal ini, tidak mungkin terjadi penggantian, sebab anak-anak si meninggal masih dan hanya orang yang telah mati saja dapat digantikan. Tetapi, dalam keadaan tersebut maka tidak terdapat ahli waris dalam tingkat kesatu, maka cucu-cucu tersebut tampil kemuka sebagai golongan ahli waris yang terdekat dan karenanya mereka itu lalu mewarisi atas dasar kedudukannya sendiri-sendiri. (“*uit eigen hoofde*”).



P adalah pewaris yang meninggal dunia meninggalkan 3 orang anak, yaitu A, B dan C. A meninggal dunia demikian C. C mempunyai dua orang anak yaitu E

dan F meninggal dan mempunyai 3 orang anak yaitu K, L dan M. M meninggal dan mempunyai 2 orang anak, yaitu R dan S. Dalam kasus tersebut, yang berhak menerima waris adalah B dan C. A karena tidak mempunyai keturunan, maka tidak digantikan siapapun. Bagian C karena meninggal, digantikan oleh anak-anaknya, yaitu E dan F. Bagian E karena meninggal, digantikan oleh K, L, dan M. Demikian pula bagian M yang meninggal lebih dahulu, maka kedudukannya digantikan oleh R dan S.¹⁰



P meninggal dunia, meninggalkan dua orang cucu, D dan E, 3 orang cicit F, G, H

C, D, dan E anak-anak dari A

A telah meninggal terlebih dahulu dari P

Yang berhak menerima waris adalah D, E, F, G dan H cucu dari P.

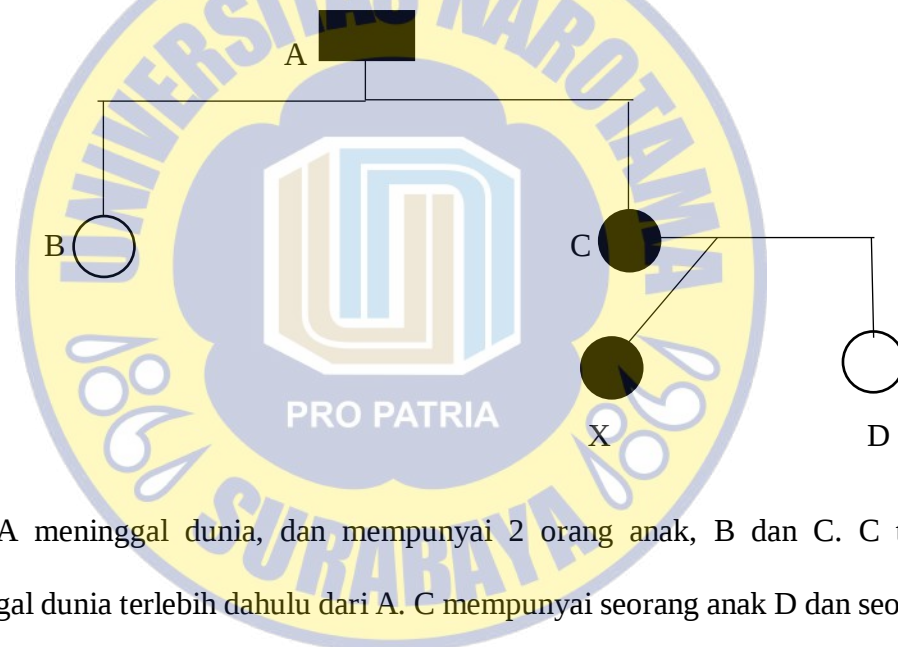
Pembagiannya adalah:

¹⁰ Surini Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan menurut Undang-Undang)*.29.

D, E, dan C masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ hak waris. Bagian C digantikan oleh anak-anaknya, F, G, dan H, masing-masing mendapat $\frac{1}{9}$.

Jadi yang menjadi ahli waris ialah D, F cucu-cucu dari pewaris dan juga F, G dan H yang merupakan cucu dari pewaris.

Anak luar kawin yang diakui sah tidak dapat menggantikan bapak dan ibi dari pewaris (nenek) sebagai ahli waris, karena antara anak luar kawin yang di akui tidak mempunyai hubungan hukum dengan pewaris (nenek).¹¹



A meninggal dunia, dan mempunyai 2 orang anak, B dan C. C telah meninggal dunia terlebih dahulu dari A. C mempunyai seorang anak D dan seorang anak luar kawin yang diakui sah yaitu X.

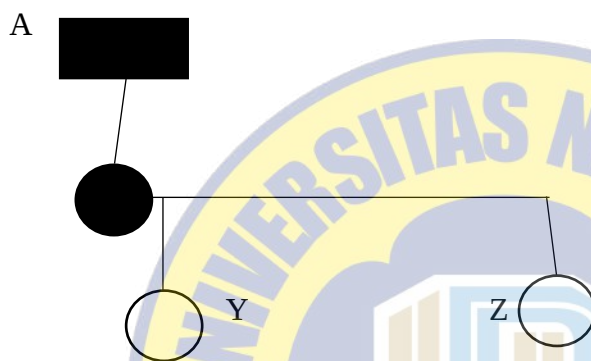
Dalam hali ini harta A dibagi antara B dan D. B mewarisi secara pribadi, atas dasar kedudukannya sendiri, D menggantikan C.

Jadi, yang menjadi ahli waris adalah B anak dari pewaris dan D cucu dari pewaris yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris. Sedangkan

¹¹ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan menurut Undang-Undang)*, 30.

X tidak dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris pengganti karena merupakan anak luar kawin.

Sedangkan X tidak berhak mewarisi dari A, karena antara A dan X tidak ada hubungan hukum. Anak sah dari anak luar kawin yang diakui sah dapat menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris.



A meninggal dunia dan meninggalkan 2 orang cucu Y dan Z anak dari X, anak luar kawin yang diakui sah oleh A, dan X telah meninggal terlebih dahulu dari A. Dalam hal ini Y dan Z menggantikan sebagai ahli waris.

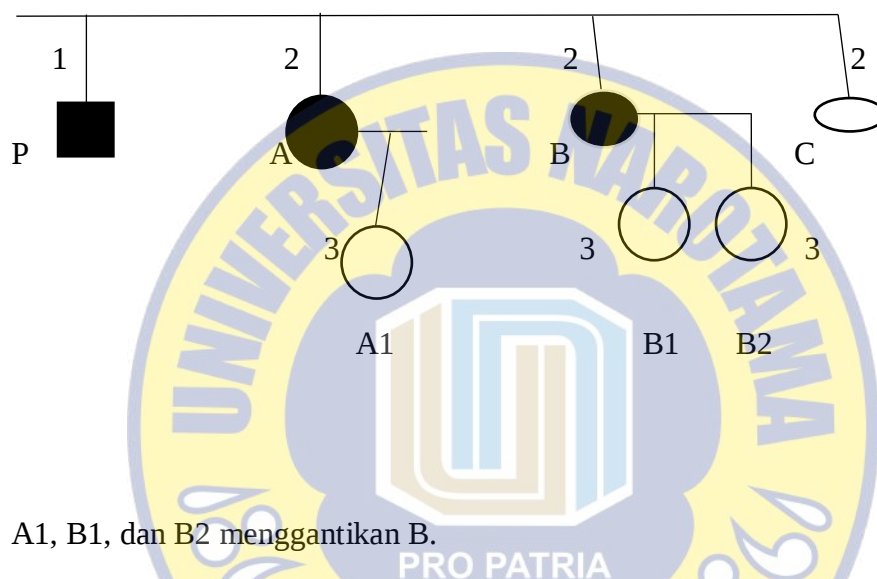
Jadi, yang menjadi ahli waris ialah cucu-cucu dari pewaris yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris.

Dalam Pasal 844 KUHPdata dibahas mengenai penggantian dalam garis samping (*zijlinie*), dimana tiap saudara si meninggal, baik sekandung maupun saudara tiri, jika meninggal lebih dahulu, digantikan oleh anak-anaknya. Juga penggantian ini dapat dilakukan dengan tiada batasnya.¹²

¹² Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 2003), 101.

Warisan harus dibagi antara semua keturunan saudara-saudara yang telah meninggal dunia lebih dahulu itu, walaupun keturunan tersebut pada derajat yang tidak sama.

Bagan Pasal 844 KUHPerdara:



A1, B1, dan B2 menggantikan B.

A1, B1, dan B2 mewarisi bersama-sama dengan C meskipun derajatnya tidak sama.

Yang mewaris adalah B, derajat ke 4 dan C yang digantikan oleh D, F.

Dalam Pasal 845 KUHPerdara mengatur mengenai penggantian dalam garis menyimpang bagi para keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan pewaris, masih ada anak-anak dan keturunan paman atau bibi pewaris.

Jadi, yang menjadi ahli waris ialah C saudara pewaris, dan A1, B1 dan B2 keponakan pewaris yang menjadi ahli waris pengganti dari orang tuanya yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Bunyi Pasal 845 KUHPerdara: “Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan, dalam hal bilamana disamping keluarga sedarah yang bertali keluarga sedarah terdekat dengan si peninggal, masih anak-anak dan keturunan saudara-saudara laki-laki atau perempuan darinya, saudara mana telah meninggal terlebih dahulu”.¹³

Bagan penggantian menurut Pasal 845 KUHPerdara:



Yang mewaris adalah B, derajat ke-4 dan C yang digantikan oleh D dan F.

Intinya, yang berhak menggantikan adalah keturunan saudara yang mempunyai hubungan darah terdekat dengan pewaris dalam garis menyimpang.¹⁴

2.2 Kompilasi Hukum Islam

Sistem penggantian tempat dalam kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam secara ahli waris pengganti dikenal dengan bahasa arab, yaitu: Mawali yang artinya ahli waris pengganti. Yang dimaksud ialah ahli waris yang menggantikan

¹³ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat: Pewarisan menurut Undang-Undang*, 34.

¹⁴ Surini Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat (Pewarisan menurut Undang-Undang)*, 35.

seseorang yang memperoleh bagian waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Hal ini karena orang digantikan itu adalah orang yang seharusnya menerima warisan jika dia masih hidup, tetapi dalam kasus bersangkutan dia telah meninggal lebih dulu dari si pewaris. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara dia yang menggantikan ini dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk warisan) dengan pewaris.

Ahli waris pengganti di dalam hukum waris islam tidak sama dengan ahli waris pengganti dalam hukum waris barat atau hukum waris adat, dimana pokoknya hanya memandang ahli waris pengganti adalah keturunan dari ahli waris yang digantikan kedudukannya. Pengertian ahli waris pengganti di dalam hukum waris islam adalah ahli waris yang haknya terbuka sebagai akibat ketiadaan ahli waris tertentu. Konsep ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tercantum dalam Pasal 185 yang berbunyi:

Ayat (1): “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173”

Ayat (2): “Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diambil pengertian bahwa menurut Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ahli waris pengganti mempunyai kedudukan sebagai

ahli waris dengan syarat orang yang digantikannya telah meninggal lebih dahulu daripada pewaris, serta bagian yang diterima tidak melebihi dari apa yang diterima sederajat dengan yang diganti.

2.2.1 Dasar hukum ahli waris pengganti

Berbagai upaya positif telah dilakukan oleh badan pembinaan hukum nasional (BPHN) menuju pembentukan hukum nasional di berbagai bidang, termasuk diantaranya hukum kewarisan. Tetapi, khusus berkenaan dengan reformasi hukum kewarisan islam yang berlaku diindonesia hingga saat ini tampaknya belum memuaskan. Bahkan berbagai pihak, terutama kalangan aparaturnya penegak hukum di lingkungan Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia yang duduk didalam panitia penyusunan Kompilasi Hukum Islam berhasil memaksakan masuknya hasil penalaran Hazairin tersebut kedalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam telah dibungkus dalam wadah Inpres.

Selain itu, dinyatakan pula dalam konsideran inpres tersebut bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan hasil kesepakatan dari seluruh alim ulama dan telah pula dikukuhkan di dalam Yurisprudensi Peradilan Agama dan Mahkamah Agung. Adapun hal yang paling kerusial yang mengatur masalah hukum kewarisan adalah dicantumkannya klausul materi hukum mengenai keberadaan “ahli waris

pengganti” yang dianggap telah melembaga dan diopiniikan masyarakat selama sembilan belas tahun ini.¹⁵

Hazairin menyatakan bahwa fatwa Ahl al-sunnah dalam masyarakat arab yang bersendikan sistem kekeluargaan patrilineal, dalam suatu masa sejarah, ketika ilmu pengetahuan tentang bentuk-bentuk kemasyarakatan belum berkembang sehingga mujtahid-mujtahid (Ahl al-Sunnah) tersebut belum mungkin memperoleh bahan perbandingan mengenai berbagai sistem kewarisan yang dapat dijumpai dalam berbagai bentuk masyarakat, karena wajar kiranya terjadi konflik antara sistem kewarisan adat dalam berbagai lingkungan masyarakat Indonesia. Konflik-konflik tersebut sebetulnya bukanlah suatu yang sengaja oleh Al-Qur'an, tetapi timbul karena pemahaman manusia belaka.

Untuk mengatasi keadaan itu, Hazairin berusaha mencari kebenaran hakiki (yang sesuai dengan kemauan Allah), dari ayat-ayat kewarisan itu, berdasar keyakinan bahwa Allah (yang juga bersifat Tauhid), tentunya menginginkan satu macam kebenaran saja terhadap kemauan-nya, suatu kebenaran yang tidak diperselisihkan karena merupakan kebenaran final.¹⁶

Menurut Hazairin, kebenaran hakiki di bidang ini dapat didekati dengan cara menghimpun semua ayat dan Hadist yang berhubungan dengan kewarisan, lalu menafsirkannya sebagai kesatuan yang saling menerangkan. Dalam kegiatan ini,

¹⁵ H. Habiburrahman, *Rekomendasi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana. 2011). 62.

¹⁶ Ahmad Ferry Firdaus, *Status Hukum Ahli Waris Pengganti menurut Prespektif Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih (Studi Penetapan Pengadilan Agama Sumber, Cirebon*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

hasil temuan ilmu Antropologi dimanfaatkan sebagai kerangka acu (Frame of Reference) dapat menjelaskan pengertian dan konsep-konsepnya. Caranya, sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat manusia dikaji dan diperbandingkan satu sama lain, lalu dibawa kepada Al-Qur'an untuk menentukan bentuk mana yang kiranya bersesuaian dan dingin oleh Al-Qur'an. Secara lebih khusus, Hazairin memperhatikan sistem kemasyarakatan yang ada di Indonesia, lalu diperbandingkan dengan sistem yang ada dalam masyarakat Arab. Dalam rangkaian ini, beliau juga mengkaji penafsiran para sahabat dan ulama mujtahid (madzhab) terhadap ayat-ayat kewarisan, lantas berkesimpulan bahwa pemahaman tersebut dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan masyarakat Arab. Bahkan sistem kewarisan fiqh yang dikembangkan empat madzhab, masih dalam kerangka masyarakat Arab, walaupun telah mengalami beberapa perubahan penting.

Ahli waris *dzul ahaam* adalah “orang yang mempunyai hubungan darah pewaris melalui pihak wanita saja”. Hazairin dalam bukunya *Hukum Kewarisan Bilateral* memberikan perincian mengenai *dzul ahraam*, yaitu: “semua orang yang bukan *dzul fraa'idh* dan bukan *ashabah*, umunya terdiri atas orang yang termasuk anggota-anggota keluarga patrilineal pihak menantu laki-laki atau anggota pihak menantu laki-laki atau anggota-anggota keluarga pihak ayah dan ibu”.

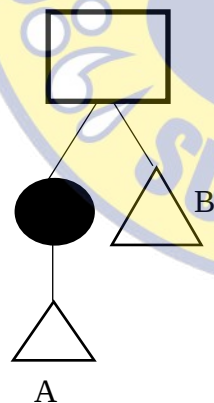
Sajuti Thalib dalam bukunya menguraikan pula tentang *dzul arhaam*, antara lain cucu melalui anak perempuan, menurut kewarisan patrilineal tidak menempati tempat anak, tetapi diberi kedudukan sendiri dengan sebutan *dzul arhaam* atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, tetapi telah agak jauh. Akibat dari pengertian ini maka *dzul arhaam* mewarisi juga, tetapi telah agak

belakang. Artinya dzul arhaam akan mewarisi kalau sudah tidak ada *dzul fara'idh* dan tidak ada pula *ashabah*.¹⁷

Cucu perempuan yaitu anak perempuan dari anak laki-laki kalau tidak ada anak laki-laki lain yang masih hidup mendapat setengah bagian dari harta warisan. Dua atau lebih cucu perempuan mendapat dua pertiga bagian. Kalau ada anak laki-laki cucu perempuan tidak mendapat bagian sama sekali.

Dengan demikian ternyata dalam hukum tidak ada sistem penggantian warisan (*plaatsfervulling*), artinya cucu perempuan tadi tidak mengganti ayahnya yang meninggal dunia lebih dahulu dari si peninggal warisan (pewaris).

Kalau disamping cucu perempuan tadi anak perempuan dari si peninggal warisan, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian harta warisan.



\:

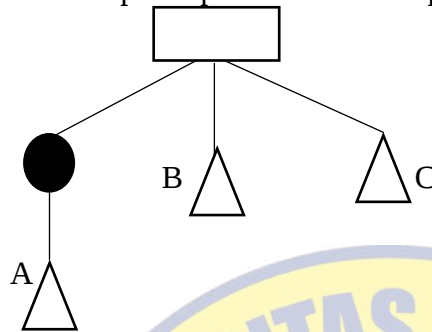
Keterangan gambar:

A = cucu dari anak laki-laki

¹⁷ H. Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Prespektif Islam, Adat dan BW*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), 20.

B = anak perempuan

Apabila ada dua atau lebih anak perempuan, maka mereka mendapat dua pertiga bagian, dan cucu perempuan tidak mendapat apa-apa seperti gambar dibawah.



Keterangan gambar:

A = cucu perempuan dari anak laki-laki (tidak mendapat apa-apa)

B dan C = dua orang anak perempuan mendapat dua pertiga dari harta warisan

Kalau ada anak laki-laki cucu perempuan juga tidak dapat bagian sama sekali.

Dalam perundang-undangan mesir menjadikan wasiat wajibah untuk memberikan hak kewarisan kepada cucu-cucu yang terhijab. Dalam Undang-Undang mesir tersebut menyatakan dorongan memasukan pasal-pasal tadi adalah kenyataan yang sering muncul keluhan dan pengaduan bahwa anak-anak yatim tidak mendapat warisan karena terhijab oleh saudara-saudara ayahnya.

Mengenai masalah ahli waris pengganti ini muncul, karena Hazairin merasakan adanya ketidakadilan dalam pembagian warisan yang selama ini terjadi,

yakni bahwa cucu perempuan yang ayahnya meninggal terlebih dahulu tidak mendapat harta warisan dari harta warisan yang ditinggalkan kakeknya.¹⁸

Pada Pasal 185 pasal (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali yang tersebut dalam Pasal 173, ayat (2) yang berbunyi bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian asli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dalam ajaran kewarisan bilateralnya, menurut Hazairin ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris dapat digantikan oleh anaknya. Hal tersebut yang dikenal dengan ahli waris pengganti atau mawali. Hazairin memandang maksud dari kata mawali dalam surah An-Nisa' ayat 33 adalah ahli waris. Sebagaimana bunyi Surah An-Nisa':

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَنْتُمْ بِهِمْ عَمَلٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۚ

Artinya: “Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisannya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka beralilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”. (QS. An-Nisa': 33).

¹⁸ Iwanuddin, *Ahli Waris Pengganti menurut Hazairin*, (Jurnal, IAIM Ma'arif NU Metro Lampung).

Hazairin menterjemahkan ayat pada surah Annisa' ayat 33 tersebut dengan: “dan untuk setiap orang itu aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah dan ibu dan bagi harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan bagi tolan sperjanjianmu, karena itu berikanlah bagian-bagian kewarisannya”.¹⁹

Dimana tafsiran Hazairin terhadap ayat ini mengenai mawali dipahami sebagai ahli waris pengganti dalam *Burgelijk Wetboek*. Mawali adalah orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan pewaris dan menurut nya ia juga termasuk *aqrobun*.

Menurut tafsiran Hazairin kata mawali atau ahli waris pengganti adalah ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh bagian warisan yang tadinya diperoleh orang yang digantikannya. Hazairin berperinsip bahwa Al-Qur'an meletakkan hubungan kewarisan.

Untuk sampai pada terjemahan diatas, Hazairin mengganti lafal *likullin* menjadi *lifulanin*, dan kata *ja'alna* menjadi *ja'alallahu*, sehingga jika didzahirkan menjadi:

“Allah mengadakan mawali untuk si fulan dari harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat (serta *allazina aqodat aymanukum*), maka berikanlah kepada mawali itu (hak yang menjadi)” bagiannya.

¹⁹ Iwanuddin, *Ahli Waris Pengganti menurut Hazairin*, (jurnal, IAIM Ma'arif NU Metro Lampung).

Menurut Hazairin kedudukan al-walidaani adalah subjek dari kata kerja taraka. Oleh karena itu maka pengertian mawalinya adalah cucu dai anak yang sudah meninggal lebih dahulu, terhalang dengan adanya anak laki-laki lain yang masih hidup.²⁰

Ayat diatas menurut Hazairin adalah merupakan rahmat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia, jika tidak ada rahmat tersebut, maka apakah lagi dasar hukum yang dapat disalurkan dari Al-Qur'an untuk mendirikan hak dan kewarisan bagi lain-lain aqrobun yang tidak tersebut dalam ayat-ayat kewarisan dalam Al-Qur'an seperti paman dan bibi, kakek dan nenek, cucu dan piut dan seterusnya.²¹

Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 33 terdiri atas beberapa garis hukum. Dalam persoalan cucu ini kita pergunakan hanya satu garis hukum saja yaitu garis hukum pertama, Q.IV: 33

1. Terjemahan pendek semata kata-kata dan bagi setiap orang kami jadikan mawali dari harta peninggalan ibu bapaknya.
2. Terjemah dengan sekedar penjelasan yang ditempatkan dalam kurung, sehingga garis hukum itu menjadi penuh dan berbunyi: “dan bagi setiap orang kami (Allah) jadikan *mawali* (ahli waris pengganti yang akan menggantikanya menerima warisan) dari harta peninggalan ibu bapaknya.

²⁰ Muhammad Darwis dan Agusnindar, *Analisa pemikiran tentang mawali*, (jurnal, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau)

²¹ Iwanuddin, *Ahli Waris Pengganti menurut Hazairin*, (Jurnal, IAIM Ma'arif NU metro Lampung).

Kegunaan surah An-Nisa' ayat 33 ini diturunkan oleh Allah adalah untuk menampung suatu hal yang mungkin terjadi walaupun tidak begitu banyak jumlahnya, suatu keadaan yang tidak biasa terjadi. Yaitu disini, anak yang akan menerima warisan telah mati lebih dahulu karena dia digantikan oleh anaknya lagi atau oleh cucu pewaris.²²

Pendapat Mahsun Faud menyatakan pendekatan yang digunakan Hazairin dalam upaya merumuskan hukum islam adalah pendekatan sosial-kultural-historis dengan tetap mengacu pada dali-dali nash.

Metode Hazairin dalam penafsirannya, adalah dengan cara membandingkan secara langsung segala ayat yang ada singkut pautnya dengan pokok persoalan, meskipun persangkutannya itu dalam jarak yang jauh. Ayat-ayat yang ada persinggungannya dengan sesuatu hal dihimpun menjadu kebulatan sebagai keseluruhan yang menentukan arti bagi setiap bagian dari keseluruhan itu, dengan demikian menurut sistem tafsir ini tidak diperbolehkan mengartikan suatu ayat terlepas dari makna dan maksud keseluruhannya.²³

Sajuti Thalib menafsirkan Surah An-Nisa' ayat 33 dipisah-pisahkan menjadi 4 garis hukum yang berbunyi:²⁴

²² Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, 151.

²³ Iwanuddin, *Ahli waris pengganti menurut Hazairin*, (Jurnal, IAIM Ma'arif NU Metro Lampung).

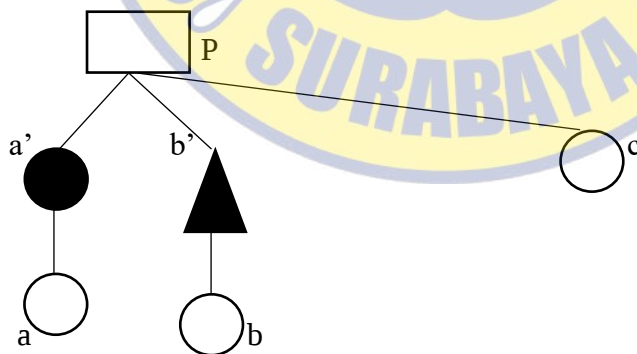
²⁴ M. Idris Ramulyono, *perbandingan pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dengan kewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2994), 126.

1. Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibi-bapaknya (yang tadinya mewarisi harta peninggalan ini):
2. Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalannya itu):
3. Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) ari (untuk mewarisi) harta peninggalan seperjanjian (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalannya itu):
4. Maka berikanlah kepada mereka warisan itu.

2.2.2 Penerapan Ahli Waris Pengganti

1. Penentuan Ahli Waris Pengganti

Mawali dalam bentuk keturunan anak pewaris:



Keterangan gambar:

P = pewaris dapat laki-laki dan dapat pula perempuan

A' = anak laki-laki pewaris yang meninggal lebih dahulu dari P. a' seharusnya mendapatkan $\frac{2}{5}$ harta peninggalan dan diteruskan kepada mawalnya yaitu a.

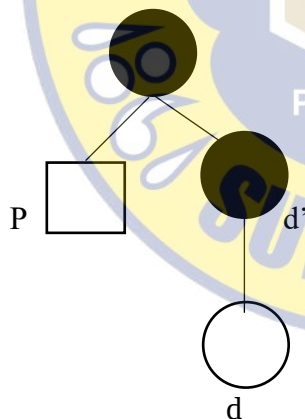
a = mawali dari a'

B' = anak perempuan pewaris yang meninggal lebih dahulu dari P. b' seharusnya mendapat $\frac{1}{5}$ harta peninggalan dan diteruskan kepada mawalnya yaitu b

c = anak laki-laki pewaris yang masih hidup dan mendapat $\frac{2}{5}$ harta peninggalan.

Jadi, yang menjadi ahli waris ialah c sebagai anak dari pewaris, dan cucu-cucu dari pewaris yaitu a dan b yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu.

Penentuan mawali dalam bentuk keturunan saudara pewaris



Keterangan gambar:

P = pewaris, dapat laki-laki dan perempuan

d' = Saudara laki-laki kandung pewaris yang meninggal lebih dahulu dari P

d' seharusnya mendapat semua harta peninggalan dan dalam hal ini diteruskan kepada mawali yaitu d.

d= mawali dari d'.

Jadi, yang menjadi ahli waris adalah d keponakan pewaris yang menggantikan kedudukan orang tuanya yang terlebih dahulu dari si pewaris sebagai ahli waris pengganti.

Mawali dalam bentuk keturunan tolan seperjanjian/anak angkat:²⁵

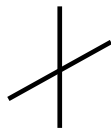


Keterangan gambar:

P= pewaris, dalam ini kita ambil contoh seorang perempuan

e' = tolan seperjanjian dengan pewaris (atas dasar wasiat) yang telah meninggal lebih dahulu dari P.

e= mawali dari e



= tanda hubungan tolan seperjanjian.

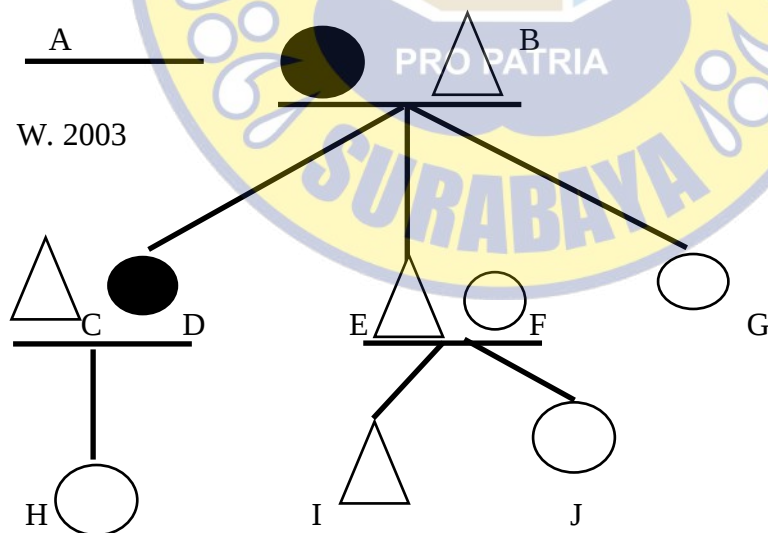
²⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. 82.

Jadi, yang menjadi ahli waris adalah anak dari saudara angkat pewaris menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris.

2.2.2 Bagian Ahli Waris

Mengenai bagian yang diperoleh ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan orang tuanya sebagai ahli waris yakni dari ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi ahli waris yang sederajat dengan yang diganti”.

Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti (Ps. 185 KHI).²⁶



²⁶ Afdol, *Penerapan Hukum Waris secara adil*, 122.

Keterangan Gambar:

A: ayah= pewaris wafat tahun 2003

B: ibu

C: janda D

D: anak A yang meninggal tahun 2002

E: saudara perempuan D

F: suami E

G: saudara laki-laki D

H: anak laki-laki (D-C)

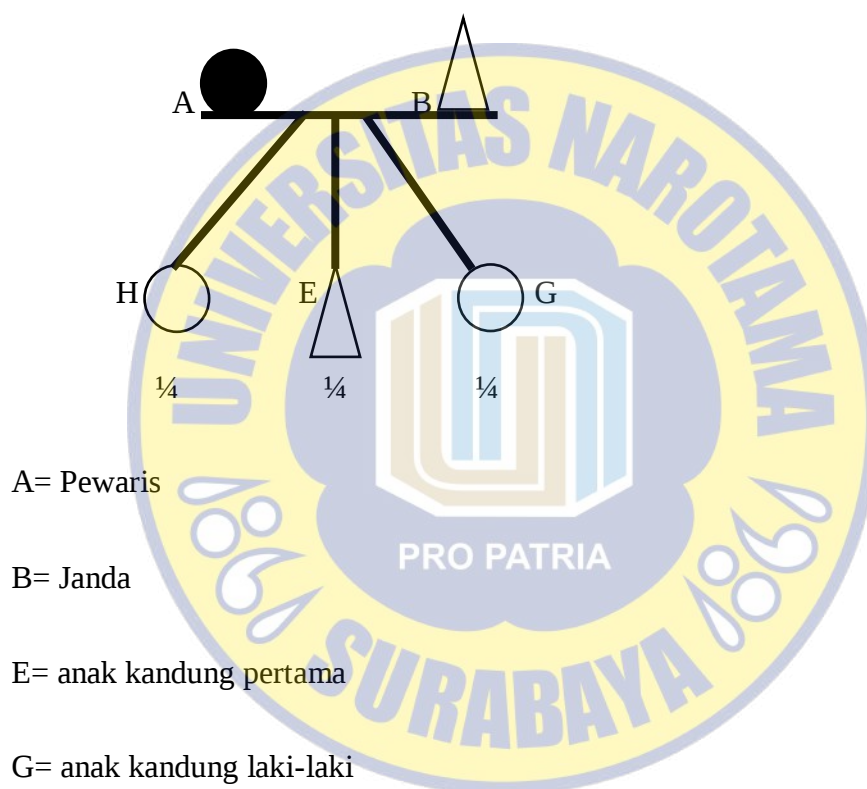
I: anak perempuan (E-F)

J: anak laki-laki (E-F)

Dengan adanya peristiwa kematian A pada tahun 2003, yang berhak menjadi ahli waris ialah janda (B) dan anak-anak pewaris (D, E dan G). pada waktu pembagian harta warisan A, setahun sebelumnya D yang semestinya sebagai ahli waris telah meninggal lebih dahulu. Dalam keadaan demikian H (anak D) berhak menggantikan kedudukan orang tuannya. Dengan demikian para ahli waris dalam kasusu ini adalah B, E, G, dan H.

Penggantian hak mewaris dari D kepada H tidak berarti dapat menerima sepenuhnya bagian warisan yang menjadi hak D. ada batasan yang perlu diperhatikan yaitu tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan

yang diganti. Dalam kasus ini ahli waris yang sederajat dengan D adalah E (anak perempuan) dan G (anak laki-laki). Jadi walaupun H adalah ahli waris laki-laki, namun proses pewarisan melalui penggantian ini membatasi hak H untuk tidak melebihi bagian warisan E. dengan demikian perhitungan pembagian harta warisan di antara anak-anak pewaris dapat digambarkan sebagai berikut:



H= cucu laki-laki, sebagai ahli waris pengganti D

Perhitungan bagian harta warisan kepada para ahli waris lebih mudah apabila ada ahli waris ashobah. Keberadaan ahli waris ashobah ini akan menghabiskan sisa dari perhitungan dalam pembagian harta warisan. Seperti pada kasusu di atas, harta warisan A dibagikan kepada ahli waris yang terdiri dari janda

(B) dan a ak-anak, yaitu E dan G serta seorang cucu sebagai ahli waris pengganti (H).²⁷

Janda mendapat $\frac{1}{8}$ bagian, sisa harta warisan berarti: $1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$ bagian yang hak ahli waris ashobah, yaitu anak laki-laki bersama anak perempuan. Apabila harta warisan yang akan dibagi sebesar 800 juta, maka bagian mereka:

$$B = \frac{1}{8} \times 800 \text{ juta} = 100 \text{ juta}$$

$$E, G, \text{ dan } H = 800 - 100 = 700 \text{ juta}$$

$$E = \frac{1}{4} \times 700 = 175 \text{ juta}$$

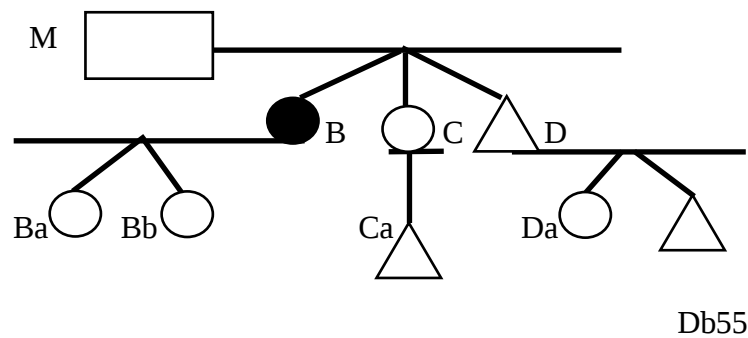
$$G = \frac{2}{4} \times 700 = 350 \text{ juta}$$

$$H = \frac{1}{4} \times 700 = 175 \text{ juta}$$

Contoh bagian ahli waris pengganti:

A adalah mayit (pewaris) meninggal pada tahun 2008, mempunyai 3 orang anak, dua orang anak laki-laki (B dan C) dan 1 orang anak perempuan (D). besarnya harta peninggalan sebesar Rp. 24.000.000,- pada tahun 2006 anak laki-laki (B) meninggal dunia meninggalkan dua orang anak (Ba dan Bb) sedangkan C mempunyai seorang anak (Ca) dan D mempunyai dua orang anak (Da dan Db). Berikut pembagiannya.

²⁷ Afdol, *Penerapan Hukum Waris secara adil*, 124.



Keterangan:  Mayit (pewaris)



Laki-laki yang telah meninggal



Laki-laki yang masih hidup



Perempuan masih hidup

Yang menjadi ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam adalah C, D, Ba, Bb, Ba dan Bb menjadi ahli waris menggantikan posisi B yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Jadi pembagiannya adalah:

$$\text{Ba dan Bb} = \frac{1}{4} \times \text{Rp. 24.000.000,} = \text{Rp. 6.000.000,-}$$

$$\text{Ba} = \frac{1}{2} \times \text{Rp. 6.000.000,-} = \text{Rp. 3.000.000,-}$$

$$\text{Bb} = \frac{1}{2} \times \text{Rp. 6.000.000,-} = \text{Rp. 3.000.000,-}$$

$$\text{C} = \frac{2}{4} \times \text{Rp. 24.000.000,-} = \text{Rp. 12.000.000,-}$$

$$\text{D} = \frac{1}{4} \times \text{Rp. 24.000.000,-} = \text{Rp. 6.000.000,-}$$